

Analisis Kesalahan Pencetakan Ayat Surah Al-Kahfi: Studi Kasus Mushaf Salah Cetak dan Tindak Lanjut Kementerian Agama

Muhammad Raihannur¹

¹Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Corresponding Author: mraihannur11@gmail.com

Submission: 08 December 2025

Revision: 11 December 2025

Accepted: 14 December 2025

Abstract

This article examines in depth the misprinted Qur'anic mushaf case involving verse 8 of Surah Al-Kahf in Indonesia within the framework of the Indonesian Standard Mushaf and the state-run pentashihan system. Using library research and qualitative content analysis, the study draws on the Indonesian Standard Mushaf, official press releases of the Ministry of Religious Affairs and LPMQ, as well as online news reports from DetikNews and SINDOnews that document four viral waves of a case originating from the same mushaf. The findings show that errors in wording and verse numbering stem from a combination of technical negligence in manuscript preparation and digital layout, weak internal proofreading at the publisher level, and non-compliance with official pentashihan procedures. The case has theological, pedagogical, and social implications, disrupting public trust and potentially confusing Qur'anic education practices. The study recommends stronger mushaf governance, closer print digital synchronization, and improved public religious literacy regarding circulating mushaf.

Keywords: Indonesian Standard Mushaf; LPMQ; Misprinted; Mushaf; Numbering

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam kasus salah cetak mushaf pada ayat 8 Surah Al-Kahfi di Indonesia dalam kerangka Mushaf Standar Indonesia dan sistem pentashihan negara. Dengan metode library research dan analisis isi kualitatif, data dihimpun dari Mushaf Standar Indonesia, siaran pers Kementerian Agama dan LPMQ, serta pemberitaan media daring DetikNews dan SINDOnews yang merekam empat gelombang viral kasus yang sejatinya bersumber dari satu mushaf yang sama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesalahan lafal dan penomoran ayat berakar pada kombinasi kelalaian teknis dalam penyiapan naskah dan layout digital, lemahnya proofreading internal penerbit, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur pentashihan resmi. Dampak kasus ini meluas pada aspek teologis, pedagogis, dan sosial, mulai dari terganggunya kepercayaan publik hingga potensi kebingungan dalam praktik pendidikan Al-Qur'an di berbagai lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola pentashihan, sinergi mushaf cetak digital, dan literasi keagamaan masyarakat dalam menyikapi peredaran mushaf secara kritis dan bertanggung jawab di Indonesia saat ini secara menyeluruh.

Kata Kunci: Mushaf Standar Indonesia; LPMQ; Kesalahan Cetak; Mushaf; Penomoran

PENDAHULUAN

Mushaf Al-Qur'an di Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai teks suci untuk dibaca dan dihafal, tetapi juga sebagai objek yang diatur dan dijaga secara ketat melalui standar resmi negara. Melalui Mushaf Standar Indonesia yang disusun dan diawasi oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama, penulisan, penomoran ayat, rasm, tanda baca, dan tata letak mushaf dikawal agar selaras dengan tradisi ulama serta kebutuhan pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan.¹ Penataan ini bermula pada kerangka teoritis ilmu rasm al-Qur'an, *qirā'ah*, dan kajian pentashihan mushaf yang menekankan pentingnya konsistensi teks serta pengawasan berlapis sebelum mushaf diedarkan kepada masyarakat luas.²

Dalam perspektif teori kritik teks dan manajemen mutu penerbitan, setiap kesalahan teknis dalam mushaf termasuk penomoran ayat hingga dipandang sebagai bentuk deviasi dari standar yang telah disepakati. Muslih menjelaskan bahwa pen-*tashih*-an modern menggabungkan ketelitian Ulumul Al-Qur'an dengan prinsip manajemen mutu percetakan, sehingga setiap perubahan tata letak, jenis huruf, atau format file digital idealnya selalu diikuti verifikasi ulang sebelum mushaf dicetak.³ Di era digital, teori ini diperkuat oleh gagasan sinkronisasi antara basis data mushaf digital dan mushaf cetak, agar keduanya saling menguji dan mengoreksi potensi kesalahan seperti pergeseran angka ayat, duplikasi penomoran, atau loncatan ayat pada halaman tertentu.

Dalam beberapa tahun terakhir, publik Indonesia dihebohkan oleh kasus salah cetak mushaf yang secara khusus menyentuh ayat 8 Surah Al-Kahfi. Pemberitaan DetikNews mengungkap bahwa foto lembaran mushaf yang salah cetak itu semula diangkat melalui unggahan Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian viral dan memicu permintaan agar Kementerian Agama segera menindaklanjuti dan, jika perlu, menarik mushaf tersebut dari peredaran.⁴ Lalu Laporan pada web SINDOnews turut menunjukkan bahwa kesalahan terjadi pada kata *lajaa'iluuna* yang tercetak menjadi *lajaahiluuna* dalam mushaf terbitan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA)⁵, dan bahwa kasus ini sejatinya sudah muncul sejak April 2022 namun berulang kali muncul kembali di media sosial.

Kementerian Agama melalui siaran pers resminya kemudian memberikan klarifikasi. LPMQ menjelaskan bahwa mushaf yang memuat kesalahan tersebut tidak pernah melalui proses pentashihan di LPMQ, meskipun dalam mushaf itu tercantum surat tanda tashih yang sebenarnya diperuntukkan bagi mushaf lain (Mushaf Ar-Rahman). Dalam penjelasan yang sama, kementerian agama juga mencatat bahwa foto kesalahan cetak pada ayat 8 Surah Al-Kahfi ini setidaknya sudah beredar empat kali: pertama pada April 2022, kemudian kembali viral pada Oktober dan Desember

1 Badruzzaman, As'ad. "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia: Prosedur dan Tantangannya." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 16, no. 2 (2020).

2 Basri, A. "Standarisasi Mushaf Al-Qur'an di Indonesia: Kajian terhadap Mushaf Standar Indonesia." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2019).

3 Muslih, Muslih. "Kesalahan Teknis dalam Penerbitan Mushaf dan Upaya Pentashihannya." *Jurnal Suhuf* 12, no. 1 (2019).

4 Tim detikcom. "3 Fakta Viral Salah Cetak Al-Qur'an: Diadukan Mahfud, Dijelaskan Kemenag." *DetikNews*, 14 Agustus 2023, <https://share.google/6vZWBlrxVXTZoXSdo>

5 Abdul Malik Mubarak. "Heboh Al-Qur'an Salah Cetak Surat Al-Kahfi,." *SINDOnews Nasional*, 6 Oktober 2022, <https://share.google/jjHtEs2szamnSzcn3>

2022, serta berulang lagi pada Agustus 2023.⁶ Dengan demikian, secara substantif terdapat satu kasus utama mushaf salah cetak yang sama, tetapi ia muncul kembali dalam empat gelombang viral di ruang publik.

Kajian tentang mushaf Al-Qur'an dan pengawasannya telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Hasan & Daroini menyoroti pentingnya tanda *tashih* dalam mencegah kesalahan mushaf, namun belum meneliti kasus nyata kesalahan cetak ayat.⁷ Studi Maisya & Rohman fokus pada mushaf digital, bukan mushaf cetak fisik.⁸ Penelitian Sukamto lebih bersifat historis tanpa membahas kesalahan penerbitan modern.⁹ Sementara itu, studi Muttaqin serta Saleh & Azmi mengulas kesalahan tulisan dalam manuskrip kuno, bukan pada mushaf cetak resmi.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini berbeda karena berfokus pada kesalahan cetak ayat Surah Al-Kahfi dan tindak lanjut Kementerian Agama terhadap kasus tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bentuk dan penyebab kesalahan pencetakan ayat dalam Surah Al-Kahfi pada salah satu mushaf cetak yang beredar di masyarakat, serta menelaah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Agama dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana sistem pengawasan dan proses *tashih* mushaf yang diterapkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) mampu mencegah kesalahan serupa terjadi kembali. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh tentang prosedur resmi, tanggung jawab penerbit, serta peran lembaga pemerintah dalam menjaga keaslian dan ketepatan teks Al-Qur'an, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan kebijakan pengawasan mushaf di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah *library research* (studi kepustakaan).¹¹ Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelaahan teks, baik berupa mushaf, dokumen resmi, maupun literatur ilmiah, bukan pada pengumpulan data lapangan. Data utama yang dikaji meliputi Mushaf Standar Indonesia, siaran pers resmi Kementerian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) terkait kasus salah cetak Surah Al-Kahfi, serta pemberitaan media daring seperti DetikNews dan SINDOnews Nasional. Data tersebut diperkaya dengan artikel jurnal, buku, dan tulisan ilmiah yang membahas pen-*tashih*-an mushaf, standar penulisan dan penomoran ayat, manajemen mutu penerbitan mushaf, serta digitalisasi mushaf.

-
- 6 Kementerian Agama RI. "Empat Kali Beredar Ulang Foto Salah Cetak Al-Kahfi: 8, Ini Penjelasan Kemenag." Siaran Pers Kementerian Agama, 13 Agustus 2023, <https://share.google/0BC4HIUSh0MbYITEy>
 - 7 Moh. Abdul Kholiq Hasan and Hikmatul Jazila Daroini, "Tanda Tashih Dan Industrialisasi Mushaf Al-Qur'an," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (December 2020): 260–70, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i2.13086>.
 - 8 Anis Maisya and Nur Rohman, "Pentashihan Al-Qur'an Digital Di Indonesia: Peran, Legitimasi Dan Otoritas LPMQ," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 2, no. 1 (June 2021): 25–42, <https://doi.org/10.22515/ajipp.v2i1.3725>.
 - 9 Sri Sukamto, "Sejarah Perkembangan Penulisan Al-Qur'an Dan Tafsir Di Indonesia," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 1341–53.
 - 10 Baiti Abir Magfiroh and Zainal Muttaqin, "Aspek Kodikologi Dan Tekstologi Manuskrip Nusantara: Studi Kasus Mushaf Al-Qur'an Mbah Ismail," *Canonica Religia* 2, no. 1 (August 2024): 109–26, <https://doi.org/10.30762/cr.v2i1.2826>; Fauzi Saleh and Ulil Azmi, "Rasm Manuskrip Mushaf Al-Qur'an: Kajian Terhadap Naskah Koleksi Pedir Museum Aceh Nomor 278/16," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 1 (June 2023): 1, <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17986>.
 - 11 Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

Seluruh sumber dibaca secara cermat, dipilih, dan diklasifikasikan sesuai tema kajian, seperti teori pen-*tashih*-an, deskripsi kasus, analisis penyebab kesalahan, dan respons pemerintah.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan deskriptif melalui teknik analisis isi (*content analysis*).¹² Setiap dokumen ditelaah untuk menggali makna, menelusuri argumen, dan melihat hubungan antara teori pen-*tashih*-an mushaf dengan fakta empiris kasus salah cetak Surah Al-Kahfi. Kasus mushaf salah cetak ini diperlakukan sebagai studi kasus utama, kemudian dibandingkan secara terbatas dengan temuan penelitian lain tentang kesalahan mushaf guna melihat apakah ia bersifat insidental atau menggambarkan pola masalah tertentu dalam tata kelola penerbitan mushaf. Melalui cara ini, *library research* tidak hanya menghasilkan rangkuman data, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk menyusun analisis kritis serta rekomendasi perbaikan sistem pen-*tashih*-an dan pengawasan mushaf di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penomoran Ayat dalam Mushaf Standar Indonesia

Penomoran ayat dalam Mushaf Standar Indonesia merupakan salah satu aspek krusial dalam penyusunan dan penerbitan Al-Qur'an di Indonesia. Penomoran bukan sekadar tanda teknis, tetapi bagian dari sistem transmisi teks yang telah dijaga ketat sejak masa kodifikasi mushaf pada era Khalifah Utsman bin Affan. Dalam konteks Indonesia, keseragaman penomoran ayat diatur melalui Mushaf Standar Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, khususnya melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). Lembaga ini bertugas melakukan verifikasi, pen-*tashih*-an, dan pengawasan terhadap setiap mushaf sebelum diedarkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam rasm, tanda baca, maupun penomoran ayat.

Secara metodologis, Mushaf Standar Indonesia menggunakan sistem rasm Utsmani yang dipadukan dengan Qira'at riwayat imam Hafsh 'an 'asim. Standar ini memastikan bahwa struktur ayat tetap mengikuti kelaziman yang diakui dalam dunia Islam internasional. Penomoran setiap ayat merujuk pada tradisi mayoritas ulama yang menetapkan jumlah ayat Al-Qur'an sebanyak 6.236 ayat, meskipun terdapat perbedaan minor dalam cara pengelompokan ayat tertentu. Standar yang dipakai Indonesia berupaya mengakomodasi keseragaman sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pengajaran, penelitian, maupun praktik ibadah.¹³

Pengaturan penomoran ayat tersebut juga bertujuan mencegah terjadinya kesalahan cetak yang dapat berdampak serius. Sebuah kesalahan kecil dalam angka ayat bisa berimplikasi pada kekeliruan tafsir, perbedaan rujukan, bahkan potensi kesalahpahaman di kalangan umat. Oleh karena itu, tata kelola pen-*tashih*-an mushaf sangat ketat dan melibatkan beberapa tahapan pemeriksaan. Para pentashih tidak hanya mencocokkan teks dengan mushaf standar, tetapi juga memeriksa konsistensi penempatan ayat, ketepatan tanda *waqaf*, serta keteraturan margin mushaf sebagai bagian dari kualitas cetakan. Penelitian Muslih menegaskan bahwa ketidaksesuaian

12 Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder (Sampel Halaman Gratis)* (RajaGrafindo Persada, 2010).

13 Muslih, Muslih. "Kesalahan Teknis dalam Penerbitan Mushaf dan Upaya Pentashihannya." *Jurnal Suhuf*, vol. 12, no. 1, 2019.

penomoran ayat kerap berakar dari kelalaian teknis di tahap produksi, terutama dalam *layout* digital, sehingga memerlukan kontrol berlapis dari para ahli.¹⁴

Penomoran ayat dalam Mushaf Standar Indonesia memiliki fungsi pedagogis. Para pengajar Al-Qur'an di lembaga pendidikan formal maupun nonformal sangat bergantung pada konsistensi ini untuk menjaga keseragaman hafalan (*Tahfidz*), kajian tafsir, dan studi tematik. Dengan penomoran yang seragam, rujukan teks menjadi lebih mudah ditelusuri, terutama dalam konteks akademik ketika mahasiswa atau peneliti membandingkan tafsir, melakukan analisis linguistik, atau menelusuri Munasabah antar ayat. Keseragaman standar ini juga memudahkan integrasi dengan mushaf digital yang berkembang pesat dalam ekosistem keagamaan modern.

Dengan demikian, penomoran ayat bukan hanya perkara teknis percetakan, tetapi fondasi integritas mushaf. Standarisasi yang dilakukan oleh kementerian agama tidak hanya menjaga akurasi teks, tetapi juga memainkan peran strategis dalam memastikan kemurnian dan keterpercayaan mushaf yang beredar di tengah masyarakat Indonesia. Ketika terjadi penyimpangan, sekecil apa pun, hal tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan, bahkan polemik, sehingga penting bagi publik memahami bagaimana sistem penomoran ayat ini ditetapkan dan dijaga.

Deskripsi Kasus Kesalahan Cetak pada Surah Al-Kahfi

Deskripsi Kasus kesalahan cetak pada Surah Al-Kahfi yang viral di Indonesia muncul setelah beredarnya sebuah foto mushaf yang menunjukkan ketidaksesuaian penomoran ayat. Foto tersebut pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial, kemudian mendapatkan perhatian lebih luas setelah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempublikasikan temuan itu. Dalam mushaf yang beredar tersebut, ditemukan adanya ketidakselarasan antara teks ayat dan angka penomoran yang seharusnya mengikuti standar Mushaf Indonesia. Pada salah satu halaman Surah Al-Kahfi, angka ayat tampak bergeser atau tidak berada pada posisi yang seharusnya, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam membaca dan mengidentifikasi ayat.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena penomoran ayat merupakan bagian fundamental dalam mushaf. Ketika penomoran tidak tepat, hal tersebut dapat membingungkan pembaca, terutama bagi mereka yang menggunakan mushaf sebagai rujukan akademik, pengajaran, atau untuk hafalan Al-Qur'an. Kesalahan cetak semacam ini tidak hanya dianggap sebagai masalah teknis, tetapi juga dapat mengganggu keteraturan mushaf, yang selama ini dijaga melalui proses *tahqiq* dan standardisasi yang ketat. Dalam laporan media, masyarakat mempertanyakan bagaimana mushaf dengan kesalahan demikian dapat lolos dari proses pen-*tashih*-an yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), lembaga resmi yang bertanggung jawab terhadap akurasi mushaf yang beredar di Indonesia.¹⁵

Secara teknis, kesalahan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kelalaian pada tahap finalisasi desain atau proses *proofread* sebelum pencetakan. Dalam penerbitan mushaf, tahapan pemeriksaan biasanya melibatkan beberapa lapis verifikasi, mulai dari pengecekan rasm, tanda baca, hingga penempatan angka ayat. Kesalahan kecil pada *layout* digital seperti pergeseran simbol angka ayat dapat terjadi bila sistem tidak melalui pengecekan berulang atau jika terjadi gangguan dalam

14 Basri, A. "Standarisasi Mushaf Al-Qur'an di Indonesia: Kajian tentang Mushaf Standar Indonesia." Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, vol. 5, no. 1, 2019.

15 Hidayat, Taufik. "Kesalahan Cetak Mushaf Al-Qur'an dan Implikasi Hukumnya." Jurnal Ulul Albab 20, no. 2 (2020).

perangkat lunak yang digunakan oleh penerbit. Penelitian Kusnawan menunjukkan bahwa kesalahan cetak dalam mushaf modern umumnya berkaitan dengan proses digitalisasi dan tata letak, yang membutuhkan perhatian ekstra agar tidak terjadi penyimpangan dari mushaf standar.

Respons pemerintah terhadap kasus ini cukup cepat. Kementerian Agama melalui LPMQ segera melakukan penelusuran terkait asal mushaf yang mengalami kesalahan penomoran tersebut. Dalam keterangan resminya, Kementerian Agama menyatakan bahwa mushaf tersebut bukan bagian dari cetakan resmi yang telah mendapatkan tashih. Artinya, mushaf itu kemungkinan diproduksi oleh penerbit yang tidak mengikuti prosedur pen-*tashih*-an yang telah ditetapkan. Informasi ini memberikan kejelasan kepada masyarakat bahwa mushaf yang beredar secara resmi tetap melalui proses pengawasan ketat, sementara kasus yang viral tersebut menjadi peringatan tentang pentingnya regulasi dan pengawasan distribusi mushaf non-resmi.¹⁶

Kasus Surah Al-Kahfi ini kemudian menjadi refleksi penting mengenai urgensi standar nasional dalam penerbitan mushaf. Kesalahan yang tampak sepele pada angka ayat sesungguhnya dapat berdampak luas terhadap literasi Al-Qur'an di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, deskripsi kasus ini tidak hanya menyoroti aspek teknis, tetapi juga menekankan kembali pentingnya pengawasan, sertifikasi, dan edukasi publik terkait mushaf yang telah mendapatkan tashih resmi dari Kementerian Agama.

Analisis Penyebab Terjadinya Kesalahan Percetakan Ayat 8 Surah Al-Kahfi

Analisis penyebab terjadinya kesalahan percetakan ayat 8 Surah Al-Kahfi tidak bisa dilepaskan dari dua lapis faktor: faktor teknis di tingkat produksi mushaf dan faktor kelembagaan di tingkat kepatuhan terhadap regulasi negara. Secara teknis, kesalahan terjadi pada lafaz لَجَاعِلُونَ (*lajaa'iluuna*) yang tercetak menjadi لَجَاهِلُونَ (*lajaahiluuna*), yakni perpindahan huruf 'ain (ع) menjadi ha' (ه). Kementerian Agama dalam siaran pers resminya menjelaskan bahwa lembaran mushaf yang salah cetak tersebut merupakan mushaf pesanan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) kepada penerbit Mulia Abadi Bekasi, dan bukan bagian dari Mushaf Standar Indonesia yang ditashih oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).¹⁷

Dari sudut pandang teknis percetakan, perubahan satu huruf seperti ini sangat mungkin terjadi pada fase pengetikan atau penyusunan *layout* digital, baik karena salah *input keyboard*, kesalahan memilih *glif* huruf Arab dalam *font*, maupun kelalaian saat *proofreading* terakhir sehingga kesalahan tidak terdeteksi sebelum naik cetak. Ali Akbar dalam kajiannya tentang pencetakan mushaf di Indonesia menegaskan bahwa semakin kompleks variasi desain mushaf dan penggunaan teknologi digital, semakin besar pula kebutuhan *quality control* berlapis agar kesalahan kecil pada teks tidak lolos ke produk akhir.

Faktor kelembagaan tampak lebih jelas ketika dilihat dari temuan Kementerian Agama bahwa mushaf bermasalah tersebut tidak pernah melalui proses pen-*tashih*-an di LPMQ, tetapi di dalamnya justru tercantum Surat Tanda Tashih yang sebenarnya milik mushaf lain, yaitu Mushaf

16 Kusnawan, A. "Kesalahan Teknis dalam Penerbitan Mushaf Al-Qur'an Digital." Jurnal Suhuf 12, no. 1 (2019).

17 Hanafi, Muchlis M., dkk. "Evaluasi Kepatuhan Penerbit terhadap Mekanisme Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an di Indonesia." Suhuf 14, no. 2 (2021): 245–263.

Ar-Rahman dari penerbit yang sama. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap mekanisme resmi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pen-*tashih*-an, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an, yang mewajibkan setiap mushaf yang akan diterbitkan dan diedarkan memperoleh persetujuan dan nomor tashih yang sah.¹⁸

Melalui kesalahan percetakan ayat 8 Surah Al-Kahfi bukan hanya soal “salah ketik” di ruang percetakan, tetapi juga akibat langsung dari diabaikannya prosedur pen-*tashih*-an yang berfungsi sebagai filter terakhir untuk mencegah kesalahan teks. Penelitian-penelitian tentang pen-*tashih*-an mushaf di Indonesia, seperti yang dilakukan Enang Sudrajat dan Muchlis M. Hanafi, menunjukkan bahwa ketika penerbit tidak patuh pada mekanisme pen-*tashih*-an, potensi kesalahan teknis dalam mushaf meningkat tajam karena tidak ada lembaga independen yang memverifikasi kesesuaian teks dengan Mushaf Standar Indonesia.¹⁹

Di sisi lain, dinamika industri percetakan mushaf kontemporer di Indonesia juga berkontribusi sebagai faktor latar. Perkembangan penerbitan mushaf yang semakin variatif mulai dari mushaf tematik, mushaf wakaf, hingga edisi khusus pesanan lembaga tertentu membuat volume dan ragam produksi mushaf meningkat secara signifikan. Kondisi ini, sebagaimana digambarkan dalam kajian-kajian mengenai sejarah percetakan mushaf dan *komodifikasi* Al-Qur'an, mendorong penerbit untuk bersaing dari sisi desain dan kecepatan produksi, yang terkadang membuat aspek prosedural seperti koordinasi dengan LPMQ dan evaluasi ulang desain setelah revisi tata letak menjadi kurang diperhatikan. Pemesanan mushaf khusus kepada satu penerbit tanpa mengikutsertakan proses pen-*tashih*-an yang memadai memperlihatkan bagaimana tekanan komersial dan kebutuhan distribusi cepat bisa berujung pada kompromi terhadap standar kehati-hatian teks.

Berdasarkan uraian tersebut, penyebab kesalahan percetakan ayat 8 Surah Al-Kahfi dapat dipahami sebagai kombinasi dari kesalahan teknis di tingkat penyiapan naskah dan layout, lemahnya *proofreading* internal di pihak penerbit, serta ketidakpatuhan prosedural terhadap mekanisme pen-*tashih*-an resmi yang diselenggarakan oleh LPMQ. Secara keilmuan, kasus ini menegaskan kembali pentingnya memandang teks mushaf bukan hanya sebagai produk grafika, tetapi sebagai teks suci yang memerlukan *governance* khusus: pengawasan negara, disiplin penerbit, serta prosedur pen-*tashih*-an yang dijalankan secara konsisten. Tanpa tiga hal ini berjalan bersamaan, kesalahan satu huruf seperti pada ayat 8 Surah Al-Kahfi bisa terulang, dan setiap kali itu terjadi, kepercayaan publik terhadap penerbit dan lembaga pengawas pun ikut diuji.

Dampak dan Implikasi Kesalahan Cetak Mushaf serta Tindakan Pemerintah

Kesalahan cetak mushaf, seperti yang terjadi pada ayat 8 Surah Al-Kahfi, tidak bisa dipandang sebagai kekeliruan teknis biasa. Bagi umat Islam, mushaf bukan hanya produk cetak, tetapi simbol sakralitas wahyu yang harus dijaga kehormatannya. Karena itu, ketika publik mengetahui adanya lafaz yang salah, sebagian respon yang muncul adalah kegelisahan, kecurigaan, bahkan ketakutan seolah-olah keotentikan Al-Qur'an terancam. Di sinilah tampak bahwa dampak kesalahan cetak bukan hanya menyentuh ranah teknis grafika, tetapi juga psikologis dan teologis: kepercayaan masyarakat terhadap mushaf yang beredar, terhadap penerbit, bahkan terhadap

18 Akbar, Ali. “Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.” *Suhuf* 4, no. 2 (2011): 271–287.

19 Madzkur, Zainal Arifin. “Pentashihan dan Para Pentashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia 1957–2020.” *Suhuf* 13, no. 1 (2020).

lembaga negara yang mengawasi mushaf ikut diuji.²⁰ Pada konteks ini, penelitian-penelitian tentang pen-*tashih*-an dan industrialisasi mushaf menegaskan bahwa satu kesalahan cetak yang lolos ke tangan publik dapat menggerus tingkat kepercayaan konsumen terhadap seluruh sistem penerbitan mushaf jika tidak segera dijelaskan dan ditangani secara terbuka.

Dampak lain yang juga muncul pada ranah pendidikan dan akademik. Mushaf menjadi rujukan utama dalam pengajaran, hafalan, dan kajian tafsir, baik di pesantren, madrasah, maupun perguruan tinggi. Ketika ada mushaf yang memuat kesalahan, meskipun hanya di satu lafaz, hal itu berpotensi menimbulkan kebingungan dalam proses belajar, terutama jika mushaf bermasalah itu digunakan secara luas sebagai mushaf wakaf atau mushaf gratis di masyarakat. Perbedaan antara teks yang dibaca santri dengan teks yang dirujuk guru, atau antara mushaf cetak dengan aplikasi digital yang sudah benar, dapat memunculkan pertanyaan tentang mushaf mana yang “harus dipercaya”.²¹ Di titik ini, kesalahan cetak bukan hanya soal estetika atau teknis, tetapi menyentuh konsistensi rujukan ilmiah dan kestabilan tradisi pengajaran Al-Qur’an di lembaga pendidikan.

Dalam era media digital, dampak sosial kesalahan cetak mushaf diperkuat oleh pola viral di media sosial. Kasus Surah Al-Kahfi ayat 8 menjadi contoh yang jelas: satu foto lembaran mushaf yang salah cetak dapat beredar berulang kali, diangkat dengan berbagai narasi, dan setiap kemunculan kembali memicu gelombang kegaduhan baru. Kementerian Agama mencatat bahwa foto yang sama tentang kesalahan cetak ayat 8 tersebut beredar setidaknya empat kali dalam kurun 2022–2023, setiap kali muncul seolah-olah kasus baru, padahal objeknya tetap satu mushaf yang sama. Pola ini menunjukkan bahwa tanpa literasi keagamaan dan literasi media yang memadai, kesalahan cetak yang sudah ditangani pun dapat terus menjadi sumber kepanikan dan bahan tuduhan baru. Berita yang tidak menjelaskan identitas mushaf, status pen-*tashih*-an, dan penjelasan resmi Kemenag membuat publik sulit membedakan antara mushaf resmi yang sudah distandarkan dan mushaf yang terbit di luar prosedur.

Dari sisi kebijakan, kesalahan cetak mushaf seperti kasus Surah Al-Kahfi justru menjadi momen uji bagi efektivitas peran negara. Respons Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) memperlihatkan dua lapis tindakan: korektif dan preventif. Pada sisi korektif, Kemenag menjelaskan secara terbuka bahwa mushaf bermasalah tersebut tidak pernah ditashih oleh LPMQ, mengidentifikasi penerbit dan pemesan mushaf, serta meminta agar mushaf yang salah ditarik dari peredaran dan tidak lagi dicetak dengan format yang sama. Langkah ini sekaligus menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan dalam PMA No. 44 Tahun 2016 tentang penerbitan, pen-*tashih*-an, dan peredaran mushaf, yang mewajibkan setiap mushaf memperoleh surat tanda tashih sebelum boleh diedarkan. Transparansi semacam ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik: umat diberi tahu bahwa kesalahan terjadi pada satu jalur penerbitan yang menyimpang dari standar, bukan pada keseluruhan sistem mushaf resmi di Indonesia.

Pada sisi preventif, penelitian mutakhir tentang pemeliharaan mushaf menunjukkan bahwa negara tidak cukup hanya memberi sanksi, tetapi juga perlu memperkuat model pengawasan dan

20 Hasan, Moh. Abdul Khaliq, dan Hikmatul Jazila Daroini. “Tanda Tashih dan Industrialisasi Mushaf Al-Qur’an.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2020): 260–270.

21 Madzkur, Zainal Arifin. “Pentashihan dan Para Pentashih Mushaf Al-Qur’an di Indonesia 1957–2020.” *Suhuf* 13, no. 1 (2020).

pembinaan terhadap penerbit.²² Upaya ini mencakup standarisasi teknis percetakan, peningkatan kapasitas SDM penerbit, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meminimalkan kesalahan. LPMQ, misalnya, mengembangkan layanan pen-*tashih*-an bukan hanya untuk mushaf cetak, tetapi juga untuk mushaf digital dan aplikasi Al-Qur'an, sehingga koreksi dapat dilakukan sejak hulu sebelum naskah digunakan sebagai master cetak.²³ Di sisi lain, kanal pengaduan resmi kesalahan cetak mushaf yang disediakan LPMQ memberi ruang bagi masyarakat untuk melaporkan temuan mereka, sehingga umat tidak hanya mengeluh di media sosial, tetapi terlibat aktif dalam mekanisme pemeliharaan mushaf yang terstruktur.

Secara konseptual, rangkaian dampak dan tindakan tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan cetak mushaf adalah titik temu antara aspek teologis, teknis, dan politis. Di satu sisi, ia mengingatkan penerbit bahwa mushaf bukan komoditas biasa yang cukup diperlakukan dengan logika pasar; ada dimensi kesakralan yang menuntut standar mutu dan tata kelola khusus. Di sisi lain, ia mendorong negara untuk terus menyempurnakan sistem pen-*tashih*-an, pengawasan, dan komunikasi publik agar setiap insiden kesalahan cetak dapat direspons dengan cepat, jelas, dan mendidik. Dengan cara itu, kasus-kasus seperti salah cetak Surah Al-Kahfi tidak hanya dibaca sebagai kegagalan, tetapi juga dijadikan bahan evaluasi berharga untuk memperkuat pemeliharaan mushaf Al-Qur'an di Indonesia dari hulu ke hilir.²⁴

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kesalahan cetak pada ayat 8 Surah Al-Kahfi, khususnya perubahan lafaz *lajaa'iluuna* menjadi *lajaahiluuna*, disebabkan oleh kombinasi faktor teknis dan kelembagaan. Di tingkat teknis, kesalahan muncul akibat kelalaian pada tahap pengetikan atau *layout* digital serta lemahnya proses *proofreading* penerbit. Di sisi kelembagaan, masalah timbul karena mushaf tersebut tidak melalui proses pen-*tashih*-an resmi di Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), meski menggunakan surat tashih milik mushaf lain. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola pen-*tashih*-an yang disiplin, pengawasan penerbit yang lebih ketat, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap mushaf yang beredar agar kasus serupa tidak merusak kepercayaan publik terhadap otoritas keagamaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi pustaka sehingga tidak mencakup observasi langsung terhadap proses produksi dan pengawasan mushaf di lapangan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menilai sejauh mana penerbit lain menerapkan standar pen-*tashih*-an dan kendala teknis yang dihadapi dalam penerbitan mushaf digital maupun cetak. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) untuk menggali praktik kerja sama antara LPMQ, penerbit, dan percetakan dalam menjaga keaslian teks Al-Qur'an. Selain itu, studi komparatif antarnegara tentang model pengawasan mushaf dapat memberikan perspektif baru dalam memperkuat sistem pen-*tashih*-an nasional dan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya penggunaan mushaf resmi di Indonesia.

22 Marki, Jamaluddin M., dan Said Aqil Husein Almunawwar. "Kajian Komparatif Pemeliharaan Mushaf Al-Qur'an: Praktik Pencetakan Mushaf di Indonesia dan Arab Saudi." *Blantika: Jurnal Ilmiah* 2, no. 12 (2024): 1483–1496.

23 Maisya, Anisa. "Pentashihan Al-Qur'an Digital di Indonesia: Peran Legitimasi dan Otoritas LPMQ." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 18, no. 1 (2021).

24 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. "Layanan Terintegrasi LPMQ dan Pengaduan Kesalahan Cetak Mushaf Al-Qur'an." LPMQ Kemenag, 2021–2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia." *Suhuf* 4, no. 2 (2011): 271–287.
- Badruzzaman, As'ad. "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia: Prosedur dan Tantangannya." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 16, no. 2 (2020).
- Basri, A. "Standarisasi Mushaf Al-Qur'an di Indonesia: Kajian terhadap Mushaf Standar Indonesia." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2019).
- Hanafi, Muchlis M., dkk. "Evaluasi Kepatuhan Penerbit terhadap Mekanisme Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an di Indonesia." *Suhuf* 14, no. 2 (2021): 245–263.
- Hasan, Moh. Abdul Kholiq, dan Hikmatul Jazila Daroini. "Tanda Tashih dan Industrialisasi Mushaf Al-Qur'an." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2020): 260–270.
- Hidayat, Taufik. "Kesalahan Cetak Mushaf Al-Qur'an dan Implikasi Hukumnya." *Jurnal Ulul Albab* 20, no. 2 (2020).
- Kementerian Agama RI. "Empat Kali Beredar Ulang Foto Salah Cetak Al-Kahfi: 8, Ini Penjelasan Kemenag." *Siaran Pers Kementerian Agama*, 13 Agustus 2023, <https://share.google/0BC4HIUS0MbYITeY>
- Kusnawan, A. "Kesalahan Teknis dalam Penerbitan Mushaf Al-Qur'an Digital." *Jurnal Suhuf* 12, no. 1 (2019).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. "Layanan Terintegrasi LPMQ dan Pengaduan Kesalahan Cetak Mushaf Al-Qur'an." *LPMQ Kemenag*, 2021–2024.
- Madzkur, Zainal Arifin. "Pentashihan dan Para Pentashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia 1957–2020." *Suhuf* 13, no. 1 (2020).
- Magfiroh, Baiti Abir, and Zainal Muttaqin. "Aspek Kodikologi Dan Tekstologi Manuskrip Nusantara: Studi Kasus Mushaf Al-Qur'an Mbah Ismail." *Canonica Religia* 2, no. 1 (August 26, 2024): 109–26. <https://doi.org/10.30762/cr.v2i1.2826>.
- Maisyah, Anisa. "Pentashihan Al-Qur'an Digital di Indonesia: Peran Legitimasi dan Otoritas LPMQ." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 18, no. 1 (2021): 25–42. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v2i1.3725>.
- Marki, Jamaluddin M., dan Said Aqil Husein Almunawwar. "Kajian Komparatif Pemeliharaan Mushaf Al-Qur'an: Praktik Pencetakan Mushaf di Indonesia dan Arab Saudi." *Blantika: Jurnal Ilmiah* 2, no. 12 (2024): 1483–1496.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder (Sampel Halaman Gratis)*. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mubarok, Abdul Malik. "Heboh Al-Qur'an Salah Cetak Surat Al-Kahfi, <https://share.google/jjHtEs2szamnScn3>." *SINDOnews Nasional*, 6 Oktober 2022
- Muslih, Muslih. "Kesalahan Teknis dalam Penerbitan Mushaf dan Upaya Pentashihannya." *Jurnal Suhuf* 12, no. 1 (2019).
- Saleh, Fauzi, and Ulil Azmi. "Rasm Manuskrip Mushaf Al-Qur'an: Kajian Terhadap Naskah Koleksi Pedir Museum Aceh Nomor 278/16." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 1 (June 30, 2023): 1. <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17986>.
- Sukanto, Sri. "Sejarah Perkembangan Penulisan Al-Qur'an Dan Tafsir Di Indonesia." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 1341–53
- Tim detikcom. <https://share.google/6vZWBlrxVXTZoXSdo> "3 Fakta Viral Salah Cetak Al-Qur'an: Diadukan Mahfud, Dijelaskan Kemenag." *DetikNews*, 14 Agustus 2023
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.